



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN  
PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 766 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Penataan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produk Dan Kemasan Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO.

KEPALA BIRO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan tehnik berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - b. UPTD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yaitu UPTD Penataan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; dan
  - c. UPTD Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yaitu UPTD Pengembangan Produk Dan Kemasan.





BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KEPALA BIRO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			





Bagian Kedua  
Tugas Dan Fungsi  
Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD dan UPTB.
- (3) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD, dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (4) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI UPTD  
Bagian Kesatu

UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengaduan;
  - d. Seksi Tindak lanjut; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KEPALA BIRO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua  
UPTD pada Dinas Pertanian  
Pasal 6





- (1) Susunan Organisasi UPTD Penataan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penataan dan Pengelolaan Alsintan;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Teknologi Alsintan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Penataan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Iib dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
UPTD pada dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan  
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Produk Dan Kemasan terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Produk; dan
  - d. Seksi Desain Dan Kemasan.
- (2) Rincian tugas dan fungsi UPTD Pengembangan Produk Dan Kemasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pengembangan Produk Dan Kemasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iic dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh





KEPALA BIRO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

kepala satuan unit organisasi di bawahnya.

- (3) Kepala UPTD serta bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan unit organisasi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada kepala satuan unit organisasi lain dilingkungan satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kumpulan Pejabat Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan organisasi UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pada UPTD sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Gubernur mengangkat Pejabat Fungsional sesuai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditetapkan sebagai koordinator oleh Kepala Dinas.

### BAB VII JABATAN PADA UPTD Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Provinsi Kelas A Merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.





### BAB VIII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

Pejabat Struktural pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENDANAAN Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.


KEPALA BIRO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 JULI 2024  
Pj. GUBERNUR GORONTALO,







RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 JULI 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 15

KEPALA BIRO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			





LAMPIRAN Ia RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO

TUGAS DAN FUNGSI  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN	TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3		5
1	Kepala	memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.		
2	Sub Bagian Tata Usaha	a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan program dan anggaran c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia d. pelaksanaan katatausahaan dan pencatatan data korban; e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan f. pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.		

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

3	Seksi pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat</li> <li>b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;</li> <li>c. melakukan pengelolaan kasus; dan</li> <li>d. melindungi korban di penampungan sementara.</li> </ul>		
4	Seksi Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan mediasi;</li> <li>b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan</li> <li>c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.</li> </ul>		

Pj. GUBERNUR GORONTALO

RUDY SALAHUDDIN

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA





LAMPIRAN Ib RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2024





TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO.

TUGAS DAN FUNGSI  
UPTD PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN





NO	JABATAN	TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3		5
1	Kepala	memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan sistem dan metode standarisasi mutu, pengujian Alsintan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang operasionalisasi, pemeliharaan dan pengujian Alsintan, penataan Alsintan, pelayanan Peminjaman Alsintan, pelayanan Perbengkelan pelaksanaan pengawasan peredaran Alsintan		a. pengkoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD; b. penyusunan program kerja UPTD; c. mengevaluasi hasil kerja UPTD; dan d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD.
2	Sub Bagian Tata Usaha	a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan program dan anggaran c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia		

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. pelaksanaan katatausahaan;</li> <li>e. pelaksanaan kerumahtangaan;</li> <li>f. pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD; dan</li> <li>g. menyusun laporan secara berkala.</li> </ul>		
3	Seksi Penataan dan Pengelolaan Alsintan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana program/kegiatan tahunan;</li> <li>b. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria di bidang pelayanan teknis;</li> <li>c. melaksanakan penataan Alsintan, Pelayanan Peminjaman Alsintan dan Pelayanan Perbengkelan;</li> <li>d. melaksanakan perekayasaan, rancang bangun dan modifikasi desain, Alsintan;</li> <li>e. melaksanakan standardisasi dan pengujian Alsintan;</li> <li>f. melaksanakan pengembangan sistem dan metode standardisasi mutu, dan pengujian Alsintan;</li> <li>g. melaksanakan bimbingan teknis di bidang operasionalisasi, pemeliharaan dan pengujian Alsintan;</li> <li>h. melaksanakan inventarisasi Alat</li> </ul>		


KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

		<p>mesin pertanian yang berada di kabupaten/Kota;</p> <p>i. melaksanakan demonstrasi penggunaan alsintan;</p> <p>j. melaksanakan teknis operasional bengkel kerja (workshop) dan fasilitas penggunaan alat mesin pertanian di wilayah kerja;</p> <p>k. melaksanakan pengumpulan data/bahan sebagai referensi di bidang pelayanan teknis;</p> <p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelayanan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
4	Seksi Pengawasan dan Pengembangan Alsintan	<p>a. menyusun rencana program/kegiatan tahunan;</p> <p>b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi peredaran alsintan;</p> <p>c. menyelenggarakan data teknis alsintan secara langsung berhubungan dengan pelayanan petani serta mendukung pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo;</p> <p>d. melaksanakan pembinaan pemberdayaan petani pengguna</p>		





KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

	<p>alsintan dan kontak bengkel sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;</p> <p>e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;</p> <p>f. melaksanakan teknis operasional pengujian dan adaptasi alat mesin pertanian;</p> <p>g. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian dan fasilitasi dibidang pengujian dan pengawasan mutu alsintan.</p>		
--	---	--	--

Pj. GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			





LAMPIRAN Ic RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2024





TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO.

TUGAS DAN FUNGSI  
UPTD PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN





NO	JABATAN	TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3		5
1	Kepala	memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan teknis, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan produk, desain dan kemasan	a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan; b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk, desain dan kemasan; c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengembangan Produk, dan Kemasan; d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan produk, desain dan kemasan; e. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis serta temu usaha di bidang teknologi dan usaha pengembangan produk, desain dan kemasan;	a. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan; b. penyelenggaraan pengelolaan pengembangan produk, desain dan kemasan; c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengembangan Produk Dan Kemasan; dan d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			





			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. menyelenggarakan penyusunan data dan informasi UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan;</li> <li>g. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan;</li> <li>h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan;</li> <li>i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>	
2	Sub Bagian Tata Usaha	<p>melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan program dan kegiatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan ketatausahaan;</li> <li>b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;</li> <li>c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;</li> <li>d. melaksanakan penatausahaan keuangan;</li> <li>e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;</li> <li>f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;</li> <li>g. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Tata Usaha;</li> <li>h. melaksanakan penyusunan data dan informasi lingkup ketatausahaan;</li> <li>i. melaksanakan evaluasi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;</li> <li>b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional ketatausahaan;</li> <li>c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;</li> <li>d. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan;</li> <li>e. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan naskah dinas dan</li> </ul>

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

			<p>pelaporan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>	<p>kearsipan;</p> <p>f. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan UPTD Pengembangan Produk Dan Kemasan;</p> <p>g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.</p>
3	Kepala Seksi Pengembangan Produk	melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan industri pengolahan pangan dan kerajinan meliputi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, temu usaha, konsultasi usaha dan diseminasi.	<p>a. melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan Seksi Pengembangan Produk;</p> <p>b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang pengembangan produk;</p> <p>d. melaksanakan latihan, bimbingan teknis, temu usaha, konsultasi usaha dan diseminasi di bidang pengembangan produk;</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi layanan peluang usaha dan peningkatan kerjasama pengusaha di sentra dengan dunia usaha;</p> <p>f. melaksanakan penyusunan data dan</p>	<p>a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan kegiatan seksi pengembangan produk;</p> <p>b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemasaran produk;</p> <p>c. pelaksanaan penyusunan program pengembangan dan pemasaran produk baik secara lokal, nasional dan global terhadap produk dan kemasan;</p> <p>d. pelaksanaan fasilitasi terciptanya peluang pemasaran untuk produk;</p> <p>e. pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pelatihan/ sosialisasi/ konsultasi di bidang manajemen usaha,</p>

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

			<p>informasi Seksi Pengembangan Produk;</p> <p>g. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengembangan Produk;</p> <p>h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan produk sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Produk;</p> <p>j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.</p>	<p>pengembangan dan pemasaran terkait produk kemasan;</p> <p>f. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kegiatan terkait pelayanan promosi dan informasi pemasaran produk guna meningkatkan akses pasar lokal;</p> <p>g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengembangan Produk;</p> <p>h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>
4	Kepala Seksi Desain Dan Kemasan	melaksanakan penyusunan rencana desain/redesain, pencetakan dan pembuatan kemasan, pembinaan pada UPTD Pengembangan Produk Dan Kemasan.	<p>a. melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan Seksi Desain dan Kemasan;</p> <p>b. melaksanakan pelayanan jasa konsultasi desain produk dan kemasan;</p> <p>c. melaksanakan pelayanan dalam pembuatan desain produk dan kemasan;</p> <p>d. melaksanakan pelayanan jasa dan pelatihan desain produk dan kemasan;</p> <p>e. melaksanakan pelayanan konsultasi kekayaan intelektual pelaku industri;</p> <p>f. melaksanakan penyusunan data dan</p>	<p>a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan kegiatan seksi desain dan kemasan;</p> <p>b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis desain dan kemasan produk;</p> <p>c. pelaksanaan layanan desain dan redesain labeling kemasan;</p> <p>d. pelaksanaan pelayanan pencetakan bahan kemasan produk;</p> <p>e. melaksanakan pelayanan pengemasan produk;</p>

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA
			

			<p>informasi Seksi Desain Dan Kemasan;</p> <p>g. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Desain Dan Kemasan;</p> <p>h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Desain dan Kemasan; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.</p>	<p>f. pelaksanaan desain/redesain, pencetakan bahan, dan pembuatan kemasan untuk bantuan UKM dan IKM;</p> <p>g. pelaksanaan penyerahan bantuan kemasan produk kepada UKM dan IKM penerima bantuan;</p> <p>h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Desain dan Kemasan; dan</p> <p>i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>
--	--	--	--	---

Pj. GUBERNUR GORONTALO

RUDY SALAHUDDIN

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA


LAMPIRAN Ib PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 JULI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA

Pj. GUBERNUR GORONTALO,  
  
RUDY SALAHUDDIN


LAMPIRAN IIb PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 JULI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO.

BAGAN STRUKTUR UPTD PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN



KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

RUDY SALAHUDDIN


LAMPIRAN IIc PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 JULI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN PROVINSI GORONTALO.

BAGAN STRUKTUR UPTD PENGEMBANGAN PRODUK DAN KEMASAN



KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA

Pj.GUBERNUR GORONTALO,  
  
RUDY SALAHUDDIN